



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI GERAKAN TERPADU

SERENTAK SEMESTA MENUJU RUMAH TANGGA MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi dan multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, untuk itu diperlukan upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan dan keterpaduan program antara lembaga dan dunia usaha dengan melibatkan partisipasi masyarakat;
 - b. bahwa untuk terlaksananya program penanggulangan kemiskinan secara optimal, efektif, efisien, terprogram, terpadu dan berkelanjutan, telah dibentuk program penanggulangan kemiskinan melalui Gerakan Terpadu Serentak Semesta menuju Rumah Tangga Mandiri dengan melibatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penanggulangan Kemiskinan melalui Gerakan Terpadu Serentak Semesta menuju Rumah Tangga Mandiri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI GERAKAN TERPADU SERENTAK SEMESTA MENUJU RUMAH TANGGA MANDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi, Singkatan, dan Akronim

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Selatan.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Miskin adalah kondisi dimana seorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman, dan partisipasi.
8. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
10. Warga Miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Provinsi Sumatera Selatan dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Keluarga (KK) Provinsi Sumatera Selatan.
11. Rentan Miskin adalah kondisi seseorang yang tidak termasuk dalam penggolongan penduduk miskin, tetapi masih mengalami keterbatasan dalam memenuhi hak dasarnya di bidang kesehatan dan pendidikan.
12. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
13. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
14. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
15. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut TKPK Provinsi adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan.
16. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang selanjutnya disingkat TNP2K, adalah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di tingkat pusat.

17. Gerakan Terpadu Serentak Semesta Menuju Rumah Tangga Mandiri, adalah suatu yang terencana dan sistematis oleh seluruh elemen masyarakat secara bersama-sama, bersatu dan kompak dalam rentang waktu yang sama dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Sumatera Selatan berdasarkan Basis Data Terpadu menjadikan rumah tangga yang mandiri yaitu rumah tangga yang tangguh secara ekonomi dan sejahtera secara sosial secara berkelanjutan tanpa tergantung dari pihak lain.
18. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode masing-masing Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Asas, Arah Kebijakan, dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini disusun berdasarkan atas asas :

- a. partisipatif;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. keadilan;
- e. berkelanjutan.

Pasal 3

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan berpedoman pada RPJMD Provinsi.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha warga miskin;

- b. memperkuat peran warga miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan warga miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok warga miskin dan rawan miskin;
- e. menurunkan jumlah warga miskin.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap warga miskin berhak mendapatkan kemudahan akses fasilitas, antara lain:

- a. terpenuhinya kebutuhan pangan dan sandang;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan pendidikan;
- d. pekerjaan dan berusaha;
- e. terpenuhinya kebutuhan perumahan;
- f. terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik;
- g. mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan
- h. mendapatkan rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan.

Pasal 6

Setiap warga miskin berkewajiban :

- a. mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
- b. mentaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan; dan
- c. berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Pasal 7

(1) Pemerintah Provinsi berkewajiban:

- a. mengupayakan terpenuhinya hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;

- b. menyusun dan merealisasikan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Upaya Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Provinsi.
- (3) Pemerintah Provinsi mengupayakan integrasi program penanggulangan kemiskinan dari berbagai sumber dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
- (4) Upaya Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dapat diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 8

Masyarakat berkewajiban untuk berperan serta dalam penanggulangan kemiskinan di lingkungannya dengan prinsip gotong royong sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Pasal 9

Pengusaha dan/atau dunia usaha di daerah berkewajiban:

- a. turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga miskin sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap warga miskin.

BAB III

TAHAPAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Tahapan Kegiatan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Provinsi melaksanakan tahapan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. identifikasi warga miskin;
 - b. penyusunan strategi, program dan prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan;

- c. pelaksanaan dan pengawasan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua
Identifikasi Warga Miskin

Pasal 11

- (1) Identifikasi warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. penentuan kriteria warga miskin;
 - b. pengkajian data kemiskinan;
 - c. validasi dan pemutakhiran data;
 - d. penetapan warga miskin.
- (2) Penentuan kriteria warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan lebih lanjut berdasarkan kriteria yang digunakan TNP2K.

Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh data yang akurat, Pemerintah Provinsi melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan secara jujur, adil, objektif, transparan dan akuntabel.
- (3) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum ditetapkan dilakukan uji publik dari tingkat Pedesaan/Kelurahan sampai Kabupaten/Kota guna memperoleh masukan dari masyarakat.
- (4) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota dan dikelola dalam Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 13

Penetapan warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, dapat menjadi dasar penyusunan strategi dan program penanggulangan kemiskinan.

Pasal 14

- (1) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas penyiapan data penanggulangan kemiskinan.

- (2) Gubernur dapat membentuk tim pemutakhiran data terdiri dari:
- a. unsur Perangkat Daerah yang terkait;
 - b. unsur masyarakat;
 - c. unsur pemangku kepentingan lainnya.

Bagian Ketiga

Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 15

- (1) Strategi penanggulangan kemiskinan, dapat dilakukan dengan:
- a. mengurangi beban pengeluaran warga miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin;
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
 - d. pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar; dan
 - e. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijabarkan ke dalam rencana strategis penanggulangan kemiskinan masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Rencana strategis penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di bidang penanggulangan kemiskinan.

Bagian Keempat

Program Penanggulangan Kemiskinan

Paragraf 1

Ruang Lingkup Program Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 16

Program penanggulangan kemiskinan, terdiri dari:

- a. Program Mandiri I adalah program yang berbasis keluarga dengan prinsip utama memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan;

- b. Program Mandiri II adalah strategi dalam rangka memperbaiki akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar berbasis kewilayahan;
- c. Program Mandiri III adalah strategi dalam rangka pemberdayaan penduduk miskin untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan;
- d. Program Mandiri IV adalah prinsip program pembangunan yang inklusif yang diartikan sebagai pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat.

Paragraf 2

Program Mandiri I

Pasal 17

Program Mandiri I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:

- a. Sekolah Gratis;
- b. Berobat Gratis;
- c. Beras Sejahtera;
- d. Program Keluarga Harapan;
- e. Program-program lainnya.

Paragraf 3

Program Mandiri II

Pasal 18

Program Mandiri II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi:

- a. Air bersih;
- b. Sanitasi;
- c. Bedah Rumah;
- d. Fasilitas Pendidikan;
- e. Fasilitas Kesehatan;
- f. Jalan dan Jembatan;
- g. Listrik Desa;
- h. Bahan Bakar Bersih;
- i. Program-program lainnya.

Paragraf 4

Program Mandiri III

Pasal 19

Program Mandiri III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, meliputi:

- a. Kube;

- b. Pemberdayaan Masyarakat melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR);
- c. Pemberdayaan UMKM;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;
- e. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT);
- f. Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) Berbasis Pemberdayaan;
- g. Program Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi;
- h. Kewirausahaan;
- i. Pelatihan;
- j. Pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan;
- k. Integrasi sapi dan kelapa sawit;
- l. Desa binaan dari perguruan tinggi;
- m. Program-program lainnya.

Paragraf 5

Program Mandiri IV

Pasal 20

Program mandiri IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, meliputi:

- a. *One Village One Product*;
- b. Pusat Pertumbuhan Ekonomi;
- c. Pusat komoditas unggulan;
- d. Pusat pendidikan;
- e. Wilayah penyangga pusat pertumbuhan;
- f. Pusat kuliner khas daerah;
- g. Program-program lainnya.

BAB IV

PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 21

- (1) Prioritas penanggulangan kemiskinan, meliputi:
 - a. pemenuhan kebutuhan pangan untuk peningkatan kualitas pangan keluarga miskin;
 - b. penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
 - c. penurunan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk;
 - d. penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular;
 - e. peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan;
 - f. pendidikan murah dan terjangkau sampai setingkat Sekolah Menengah;

- g. peningkatan alokasi pinjaman modal lunak dengan bunga maksimal 1% (satu persen) per bulan untuk penduduk miskin melalui program pemerintah;
- h. pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di desa diprioritaskan dengan pola swakelola oleh masyarakat;
- i. peningkatan penanganan rumah tidak layak huni;
- j. peningkatan kesadaran, ketaatan hukum dan bantuan hukum.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 22

- (1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan keberlanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Provinsi dan kebutuhan warga miskin.
- (2) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program dalam Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dapat dikoordinasikan oleh TKPK Provinsi.

BAB VI
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Pasal 23

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Daerah, dapat dibentuk TKPK Provinsi.
- (2) TKPK Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) TKPK Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (4) TKPK dapat dibentuk sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 24

- (1) Keanggotaan TKPK Provinsi terdiri dari Perangkat Daerah, dunia usaha dan/atau pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.

- (2) Ketua TKPK Provinsi adalah Wakil Gubernur.
- (3) Sekretaris TKPK Provinsi adalah Kepala Bappeda Provinsi.

Pasal 25

- (1) TKPK mempunyai tugas :
 - a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan;
 - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
- (2) TKPK Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyusunan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan RPJMD di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - b. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah;
 - c. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
 - d. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah;
 - e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan bidang penanggulangan kemiskinan.
- (3) TKPK Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan;
 - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh Perangkat Daerah yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;

- c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan kelompok program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
- d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Gubernur dan TKPK Provinsi.

Pasal 26

Uraian tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat, dan/atau pembiayaan TKPK Provinsi, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Provinsi dapat membangun sistem monitoring dan evaluasi terpadu.

Pasal 28

TKPK Provinsi melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara terbuka.

Pasal 29

TKPK Provinsi menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan kepada Gubernur dan/atau DPRD Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan bagi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten/Kota;

- d. kewajiban tanggung jawab sosial Perusahaan/*Corporate Social Responsibility* (CSR) swasta maupun BUMN/BUMD; dan/atau
- e. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan/atau masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan/atau evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, unsur dunia usaha, unsur dunia industri dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (3) Unsur dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial.
- (4) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPK Provinsi.

BAB X

LARANGAN

Pasal 32

- (1) Setiap penduduk dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk:
 - a. secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
 - b. melakukan pemalsuan data;
 - c. menghalangi program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan.

- (2) Setiap petugas yang ditunjuk dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk :
- a. melakukan penyalahgunaan wewenang;
 - b. melakukan pemalsuan data;
 - c. menghalangi program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 April 2018

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 10 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. NASRUN UMAR